



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT ALLO BANK INDONESIA Tbk**

**INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT ALLO BANK INDONESIA Tbk**

Direksi PT Allo Bank Indonesia Tbk yang berkedudukan di Jakarta Selatan (“**Perseroan**”), dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada:

The Board of Directors of PT Allo Bank Indonesia Tbk domiciled in South Jakarta (the “**Company**”), hereby invites the shareholders of the Company to attend the Company’s Annual General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”), which will be held on:

Hari, Tanggal : Jumat, 31 Mei 2024

Day, Date : Friday, May 31st, 2024

Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai

Time : 02.00 PM (Western Indonesia Time) - finished

Tempat : Auditorium Menara Bank Mega Lantai 3, Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12790

Venue : Auditorium Menara Bank Mega, 3rd floor, Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12790

Mekanisme Rapat : Rapat secara fisik dan elektronik dengan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)

Meeting Mechanism : Physical and electronic Meeting through the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) Application

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

With the following Meeting Agendas:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang terdiri dari:
 - a. Laporan Pengurus Perseroan;
 - b. Laporan Keuangan Perseroan; dan
 - c. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

1. Approval and Ratification of the Annual Report year ended on December 31st, 2023, consisting of:
 - a. Company’s Management Report;
 - b. The audited financial statements of the Company; and
 - c. Board of Commissioners Supervisory duties Report of the Company.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 12 ayat (2) huruf a dan b serta Pasal 12 ayat (3)

Explanation:

In accordance with the provisions of: (i) Article 12 paragraph (2) letter a and b and

Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 66 dan Pasal 69 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT"), Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), dengan demikian dalam mata acara Rapat ini. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai pengelolaan Perseroan selama tahun buku 2023 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2023 serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Selanjutnya dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, maka diberikan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan oleh mereka selama Tahun Buku 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat (1) UUPT, disebutkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Direksi menyampaikan usulan penggunaan laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk

Article 12 paragraph (3) of the Company's Articles of Association; (ii) Article 66 and Article 69 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation as stipulated into Law by Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law ("UUPT"), the Approval of Annual Report, including the Financial Statements and Board of Commissioners Supervisory Report that is conducted by the General Meeting of Shareholders ("GMS"), thus, in this Meeting agenda, the Company shall propose the Meeting to approve the Board of Director's Annual Report regarding the management of the Company for the 2023 financial year and the Board of Commissioners Supervisory Report for the 2023 financial year as well as ratify the Company's Financial Statements for the Financial Year ending December 31st, 2023. Then, with the approval of the Annual Report, including the Financial Statements and Board of Commissioners Supervisory Report, to grant release and discharge of liability (acquit et de charge) to all members of Board of Directors and Board of Commissioners served on management and supervisor that had been conducted by them during the Financial Year 2023, to the extent that such actions are reflected in such Annual Report and Financial Statements.

2. Determination for the Use of the Company's Net Profit for the Financial Year ended on December 31st, 2023.

Explanation:

In accordance with the provision of Article 12 paragraph (2) letter c of the Company's Articles of Association and Article 71 paragraph (1) UUPT, it is stated that in the Annual General Meeting of Shareholders, that the Board of Directors submits a proposal for the use of the Company's profits if the Company has positive profit

cadangan diputuskan oleh RUPS. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 untuk disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT dan sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan.

3. Laporan Direksi atas Rencana Kerja (*Business Plan*) Perseroan Tahun 2024 dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 63 ayat (1) UUPT, Direksi menyusun dan menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris, sebelum tahun buku dimulai. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, diatur bahwa Perseroan wajib mengkomunikasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan kepada pemegang saham Perseroan.

Sehubungan dengan kedua hal di atas, untuk mata acara Rapat ini tidak diambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya pemberitahuan kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Kerja Perseroan Tahun 2024 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk Tahun 2024.

4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan: (i) Pasal 12 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa

balance including determining the amount allowance for reserves is decided by the GMS. The Company will propose to the Meeting to approve the use of the Company's net profit for the 2023 financial year to be set aside as a reserve fund to comply with the provisions of Article 70 UUPT and the remainder will be recorded as retained earnings.

3. The Board of Directors Report on the Company Business Plan For 2024 and Sustainable Financial Action Plan Report.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 18 paragraph (6) of the Company's Articles of Association and Article 63 paragraph (1) UUPT, the Board of Directors prepares and submits a work plan which also includes the Company's annual budget to the Board of Commissioners, before the financial year begins. Then in accordance with the provisions of Article 6 of the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03.2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies stipulates that the Company is required to communicate the Sustainable Finance Action Plan to the Company's shareholders.

In connection with the two provisions above, for this agenda, the decision shall not be taken due to it is only a notification to the Company's Shareholders regarding the Company Business Plan For 2024 and the Sustainable Financial Action Plan For 2024.

4. Appointment of the Public Accounting Firm to Audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2024.

Explanation:

In accordance with the provisions of: (i) Article 12 paragraph (2) letter d of the Company's Articles of Association; (ii) Article 13 of the Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK.03/2017 concerning the Use of

Keuangan; dan (iii) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap Keuangan Perseroan tahun buku 2024 serta menentukan honorariumnya.

5. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menerima Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk posisi pertanggal 31 Desember 2023.

6. Pengangkatan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (6), Pasal 20 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini akan berakhir pada saat penutupan RUPST yang diselenggarakan pada tahun

Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities; and (iii) the provision of Article 59 Regulation of the Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 concerning Plans and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, that the appointment and dismissal of the Public Accountant who shall provide audit services for annual historical financial information shall be decided at the GMS by considering the proposal from the Board of Commissioners. The Company will propose to the Meeting to authorize the Board of Commissioners and with due regard to the recommendations of the Audit Committee to appoint a Public Accountant Firm registered with the Financial Services Authority, who shall audit the Company's Finances for the financial year 2024 and determine the honorarium of such Public Accountant.

5. Report and Accountability for the Realization of the Use of Proceeds from Limited Public Offering.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 6 of the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2015 concerning Realization Reports on the Use of Public Offering Funds, the Company is required to account for the realization of the use of Public Offering proceeds at each annual GMS until all proceeds from the Public Offering have been realized. The Company shall propose to the Meeting to approve the Report and Accountability of Realization of the Use of Public Offering Proceeds as of December 31st, 2023.

6. Appointment of Company's Management.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 17 paragraph (6) and Article 20 paragraph (6) of the Company's Articles of Association, the term of office of all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners

2024. Sehubungan dengan adanya usulan pengangkatan kembali seluruh pengurus Perseroan dari PT MEGA CORPORA selaku pemegang saham mayoritas Perseroan. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pengangkatan kembali seluruh pengurus Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

7. Penetapan Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2024, serta pembagian tugas dan wewenang Direksi.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (8) dan Pasal 20 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUP, penetapan honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi dan Dewan komisaris Perseroan ditentukan oleh RUPS. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk: (i) menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024 dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing masing anggota Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya; dan (ii) memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama Rapat menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024; serta (iii) memberikan kuasa dan wewenang kepada Rapat Direksi untuk menentukan tugas dan wewenang Direksi Perseroan.

currently serving will end at the closing of the AGMS which will be held in 2024. In connection with the proposed reappointment of all the Company's management from PT MEGA CORPORA as the majority shareholder of the Company. The Company will propose to the Meeting to approve the re-appointment of all the Company's management by taking into account the provisions of the Company's Articles of Association.

7. Determination of Honorarium and Other Allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for year 2024, as well as the division of duties and authority of the Board of Directors.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 17 paragraph (8) and Article 20 paragraph (8) of the Company's Articles of Association as well as Article 96 and Article 113 UUP, the determination of honorarium and other allowances (if any) for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is determined by the GMS. The Company will propose to the Meeting to: (i) determine the amount of honorarium for all members of the Board of Commissioners for 2024 and give power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the distribution and other allowances for each member of the Board of Commissioners, which is valid until otherwise decided in the General Meeting of Shareholders the following annual; and (ii) giving power and authority to the Board of Commissioners for and on behalf of the Meeting determines the honorarium and other benefits (if any) for each member of the Board of Directors of the Company for 2024; and (iii) authorize the Board of Directors Meeting to determine the duties and authorities of the Board of Directors of the Company.

Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan:

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Catatan:

1. Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai Undangan Rapat resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan. Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik dengan wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat penyelenggaraan Rapat;
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dan menyaksikan jalannya Rapat melalui zoom pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes.KSEI), dengan melakukan pendaftaran secara elektronik sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan paling lambat sebelum Rapat yakni pada pukul 13.30 WIB; atau
 - c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa dengan

Presence and Decision Quorum Explanation:

1. Meetings are legitimate and can be held and are entitled to make legal and binding decisions, if attended by Shareholders or their lawful proxies representing more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with valid voting rights has been issued by the Company.
2. Meeting decisions are taken based on deliberation to reach a consensus. In the event that decisions based on deliberation to reach a consensus are not reached, decisions are valid if approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the number of votes legally cast at the Meeting.

Notes:

1. This invitation to the Meeting shall serve as an official invitation to the Company's Shareholders. The Board of Directors of the Company do not send separate invitations to the Company's Shareholder.
2. Participation of Shareholders in the Meeting, can be done with the following mechanism:
 - a. attend the Meeting physically with obligation to follow the safety and health protocols that apply to the building where the Meeting is being held;
 - b. attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application provided by KSEI and witness the proceedings of the Meeting through a zoom webinar on the KSEI Securities Ownership Reference facility (AKSes.KSEI), by registering electronically from the date of this Meeting summons until at the latest before the Meeting, at 13.30 West Indonesia Time; or
 - c. represented by other parties by granting a power of attorney electronically through the eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) application

menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 7.c.

or a granting power of attorney using the Power of Attorney form as referred to in point 7.c.

Panduan pendaftaran, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat di situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/> dan <https://easy.ksei.co.id>.

Guidelines for registration use and further explanation regarding eASY.KSEI and AKSes KSEI can be seen on the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") website with the links <https://akses.ksei.co.id/> and <https://easy.ksei.co.id>.

3. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, pukul 16.00 WIB.
 4. Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini telah menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap Mata Acara Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.allobank.com.
 5. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - (i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum
3. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders (DPS) and/or the Company's shareholder in the securities account in Collective Custody of KSEI at the closing of Share Trading in Indonesia Stock Exchange on Tuesday, May 7th, 2024, at 16.00 Western Indonesian Time.
 4. The Company since the date of this Notice has provided materials for the Meeting Agenda for each Meeting Agenda which can be downloaded via the Company's website www.allobank.com.
 5. The Company's Shareholders or Shareholders' proxies who will attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
 - a. Registration Process
 - (i) Shareholders of the local individual type who have not provided a declaration of attendance or power of attorney in the eASY.KSEI application by the deadline in point 2 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period for the Meeting is electronically closed by the Company.
 - (ii) Shareholders of the local individual type who have declared attendance but have not voted for

memberikan pilihan suara minimal untuk 1(satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan

- (iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/ Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent*

at least 1 (one) item on the agenda of the Meeting in the eASY.KSEI application by the deadline in point 2 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.

- (iii) Shareholders who have given power of attorney to the proxy provided by the Company (*Independent Representative*) or *Individual Representative* but the shareholder has not given a minimum vote choice for 1 (one) agenda item in the eASY.KSEI application by the deadline in point 2, then the recipient the power of attorney representing the shareholders is required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
- (iv) Shareholders who have given power of attorney to participant/Intermediary proxy (*Custodian Banks or Securities Companies*) and have voted in the eASY.KSEI application until the deadline in point 2, then the representative of the authorized person who has registered in the eASY.KSEI application is obliged to perform registration of attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
- (v) Shareholders who have declared their attendance or given power of attorney to the power of attorney provided by the Company (*Independent Representative*) or

Representative) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 2, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

Individual Representative and have given minimum voting choices for 1 (one) or all agenda items in the eASY.KSEI application no later than the limit time in point 2, then the shareholder or proxy does not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will automatically be calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically counted in the voting for the meeting.

- (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i - iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

- (vi) Delay or failure in the electronic registration process as referred to in points i - iv for any reason will result in the shareholders or their proxies not being able to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- (i) Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow*

b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically

- (i) Shareholders or attorneys have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions in each discussion session per agenda item. Questions and/or opinions for each agenda item of the Meeting can be submitted in writing by shareholders or their attorneys by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting FlowText' column is "Discussion started for agenda item no. []".

Text' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".

- (ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- (iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi permata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait dengan mata acara Rapat.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

- (i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- (ii) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 5 huruf a angka i - iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan

- (ii) It is the authority of each Company to determine the mechanism for implementing the discussion per agenda of the Meeting in writing through the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application.

- (iii) For proxy recipients who are present electronically and will submit questions and/or opinions from their shareholders during the discussion session on the agenda of the Meeting, they are required to write down the name of the shareholder and the size of their share ownership, followed by questions or opinions related to the agenda of the Meeting.

c. Process Voting/Voting

- (i) The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub-menu.
- (ii) Shareholders who are present them selves or are represented by their proxy but have not cast their vote on the agenda of the Meeting as referred to in point 5 letter a number i - iii, then the shareholder or his proxy has the opportunity to submit his choice of vote during the voting period through the E-screen. The Meeting Hall on the eASY.KSEI application was opened by the Company. When the electronic voting period for each item on the agenda of the Meeting begins, the system will automatically run the voting time by counting backwards for a maximum of 5 (five) minutes.

suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

During the electronic voting process, the status “Voting for agenda item no [] has started” will appear in the ‘General Meeting Flow Text’ column. If the shareholders or their proxies do not vote for certain agenda items until the status of the meeting shown in the ‘General Meeting Flow Text’ column changes to “Voting for agenda item no [] has ended”, then it will be considered as giving an Abstain vote for the relevant agenda of the Meeting.

- (iii) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

- (iii) Voting time during the electronic voting process is the standard time specified in the eASY.KSEI application. Each Company can determine the time policy for direct voting electronically per agenda item in the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes per Meeting agenda and will be set forth in the Rules of Conducting the Meeting through the eASY.KSEI application.

d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- (i) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 2 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id>).
- (ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, di

d. View Live Broadcast of the Meeting

- (i) Shareholders or their proxies who have registered in the eASY.KSEI application no later than the deadline in point 2 can watch the on going Meeting via the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Show sub-menu which is in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id>).
- (ii) GMS broadcasts have a capacity of up to 500 (five hundred)

mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 5 huruf a angka i - v.

(iii) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 5 huruf a angka i - v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

(iv) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi permata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam

participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not get the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions are still considered valid to attend electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in item 5 letter a number i - v.

(iii) Shareholders or their proxies who only witness the implementation of the Meeting via GMS Impressions but are not registered as present electronically on the eASY.KSEI application in accordance with the provisions in point 5 letter a numbers i - v, then the presence of the shareholders or their proxies is considered invalid and will not be included in the meeting attendance quorum calculation.

(iv) Shareholders or their proxies who witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions have the raise hand feature which can be used to ask questions and/or opinions during the discussion session per the agenda of the Meeting. If the Company permits by activating the allow to talk feature, then the shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. It is the authority of each Company to determine the mechanism for implementing the discussion per agenda of the Meeting using the allow to talk feature contained in the GMS Impressions.

Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

- (v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
 - (v) To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS broadcast, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan Keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
6. The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count the votes for each item on the agenda of the Meeting in each decision making of the Meeting on said agenda, including those based on the votes submitted by the shareholders via eASY.KSEI, as well as those conveyed at the Meeting.
7. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat secara fisik, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
7. The Company's Shareholders or the Company's Shareholders' proxies who will attend the Meeting physically, pay attention to the following provisions:
- a. Pemegang saham atau kuasanya menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
 - a. Shareholders or their proxies submit photocopies of Identity Cards (KTP) or other proof of identity before entering the Meeting room. Shareholders of the Company in the form of a Legal Entity are asked to bring a photocopy of the latest Articles of Association of the Company and the latest composition of the management. Shareholders of the Company whose shares are placed in the collective custody of KSEI are required to bring a Written Confirmation for Meetings (KTUR) which can be obtained at the securities company or at the custodian bank where the Company's Shareholders open their securities accounts.
 - b. Pemegang Saham Perseroan dapat memberikan surat kuasa yang sah kepada penerima kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. The Company's Shareholders can provide a valid power of attorney to their proxy with the provision that members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company can act as proxies at the Meeting but the votes cast are not counted in the voting.

- c. Formulir surat kuasa dapat diunduh pada laman situs Perseroan (www.allobank.com) dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat - 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 3508078.
8. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses Sistem KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.allobank.com untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
9. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 8 di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan corsec@allobank.com dengan ditembuskan pada dm@datindo.com dan Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah Rapat.
- c. The power of attorney form can be downloaded on the Company's website (www.allobank.com) and if it has been completely filled out, it must be submitted to the Share Registrar of the Company PT Datindo Entrycom at the address Jl. Hayam Wuruk No. 28, 2nd Floor Central Jakarta - 10120, Phone. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078.
8. In the event that Shareholders are unable to access the KSEI System (eASY.KSEI) via the <https://akses.ksei.co.id/> link, they can download a power of attorney contained on the Company's website www.allobank.com to provide power of attorney and vote in Meeting.
9. Shareholders who have granted power of attorney in point 8 above, may submit questions regarding the agenda by email to the Company corsec@allobank.com with a copy to dm@datindo.com and these questions will be submitted at the Meeting by the Attorney and recorded in the Minutes of Meeting prepared by a Notary, and answers to these questions will be submitted via email to Shareholders no later than 3 (three) Business Days after the Meeting.

Jakarta, 8 Mei/May 2024
PT Allo Bank Indonesia Tbk

Direksi/ Board of Directors